

BIAYA – TRANSPORTASI – PPK – PPS

2024

KPTS NOMOR 32 TAHUN 2024, 4 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN *ADHOC* DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tahapan Pilkada Tahun 2024 serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban Transport bagi Penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Subang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2021; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018; Permen Keuangan No 210/PMK.05/2022 ; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2023; Permen Keuangan No. 119 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU 753/JK.03.1/2021; Kpt KPU No. 87 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 32 Tahun 2024 ini diatur tentang: Perubahan Biaya Transport bagi penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Subang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 3 Juni 2024.

- Lampiran 1 Lembar